

# ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU USAHA BISNIS ONLINE

Daniel Kurnianto<sup>1</sup> dan Deni Iskandar<sup>2</sup>

Universitas Kristen Krida Wacana<sup>1,2</sup>

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat

[danielkurl2@gmail.com](mailto:danielkurl2@gmail.com)<sup>1</sup> ; [denny.iskandar@ukrida.ac.id](mailto:denny.iskandar@ukrida.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*The goal of this study is to find out how taxpayer awareness, understanding of taxation, and knowledge of taxation affect taxpayer compliance.. The population and sample of this study are online business people in Jakarta. The study used a purposive sampling strategy. A total of 92 respondents were obtained. The findings of this study show that simultaneously the independent variable has a positive and significant effect on the dependent variable. The variable of tax understanding and the variable of taxpayer awareness both have a positive effect on taxpayer compliance, while the variable of tax knowledge does not have a significant effect on taxpayer compliance*

**Keywords :** *tax knowledge, tax understanding, taxpayer awareness, taxpayer compliance, online business*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling. Diperoleh sebanyak 92 responden. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Variabel pemahaman pajak dan variabel kesadaran wajib pajak sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, bisnis online

## PENDAHULUAN

Pajak pada dasarnya merupakan instrumen yang berfungsi sebagai modal untuk membiayai pembangunan negara. Dan salah satu penyumbang terbesar sebagai pendapatan negara yang nantinya digunakan sebagai modal pembiayaan negara adalah pajak. Menurut Andry (2021) mengemukakan bahwa sebesar 83,54% atau setara dengan Rp 1.865,7 triliun pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak yang masuk ke dalam kas negara. Dilansir dari Kementerian Keuangan,

menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan di tahun 2022 pendapatan dari pajak menyentuh Rp 2.034,5 triliun (Kemenkeu, 2023).

Pajak sendiri memiliki pengertian yakni merupakan bentuk pungutan yang sifatnya wajib atau paksaan dan harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan hasil dari pungutan yang sifatnya wajib atau paksaan itu digunakan sebagai modal untuk membiayai pembangunan negara dan mengakibatkan

kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan (Aprilia et al., 2020).

Di era globalisasi perkembangan akan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK yang terus mengalami kemajuan. Di zaman sekarang, penggunaan teknologi internet ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengakses informasi atau berita secara daring atau *online*, serta menggunakan sosial media. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi internet di zaman ini juga memiliki peranan penting dalam dunia usaha. Dengan adanya perkembangan teknologi yang difasilitasi dengan pengadaan internet tentu saja membuat masyarakat beralih ke transaksi *online* (Arisandy, 2017). Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi dan kemunculan internet ini mulai dimanfaatkan oleh kebanyakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara *online* atau daring (Lestari dan Damayanti, 2019).

Dengan adanya pengadaan teknologi internet pada era digital ini membuat volume penjualan pada usaha bisnis *online* mengalami peningkatan (Arisandy, 2017). Menurut Joesyiana (2019), melakukan kegiatan bisnis *online* ini memberikan keuntungan, seperti

1. Pemasaran produk dapat terjangkau secara luas karena dengan adanya internet.
2. Kegiatan bisnis secara *online* sangat praktis dalam pengoperasiannya, seperti dapat menjalankan usahanya dimana saja dan kapan saja selama masih terhubung dalam jaringan internet.
3. Penghasilan yang diterima dari kegiatan bisnis *online* terbilang cukup besar.
4. Tidak butuh modal yang besar untuk menjalankan usaha bisnis *online*.

Menurut Arisandy (2017), kegiatan bisnis *online* terus mengalami peningkatan secara pesat, akan tetapi peningkatan yang pesat ini tidak lepas dari permasalahan, yakni masih terdapat

pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak melaporkan pajak usahanya dikarenakan pajak merupakan beban yang akan mengurangi jumlah penghasilan yang diterimanya dan melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga banyak pelaku usaha yang menyembunyikan penghasilan yang diterimanya untuk menghindari pajak (Viana et al., 2018). Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha bisnis *online* masih tergolong rendah.

Semakin giat atau rajin seseorang melaksanakan tanggungjawabnya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya pada Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, maka mempunyai tingkat kepatuhan yang baik (Andrianus dan Ghofar, 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak memiliki pengertian, yakni informasi seputar perpajakan yang dimiliki wajib pajak, seperti :

1. Memiliki pengetahuan akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimana mengetahui pengertian akan pajak itu sendiri, dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Memiliki pengetahuan akan seberapa besar tarif pajak yang dikenakan, serta mengetahui batas waktu untuk membayar jumlah pajaknya yang terutang serta menyampaikan SPT.
3. Memiliki pengetahuan akan besaran sanksi yang dikenakan jika telat membayar atau melaporkan pajaknya yang terutang.

Pada dasarnya pengetahuan pajak ini menjadi fondasi dasar yang begitu penting bagi seseorang, dalam melakukan tanggung jawab perpajakannya. Apabila seorang wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan terutama pengetahuan perpajakan sebagai fondasi dasar, akibatnya wajib pajak tidak bisa mematuhi bahkan melaksanakan kewajiban

perpajakannya (Andrianus dan Ghofar, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2019), Alfia dan Rochmawati (2022), dan Indrawan dan Binekas (2018), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terlepas dari itu, ditemukannya perbedaan pada hasil penelitian yang diteliti Fitrianiingsih et al. (2018) dan Sihombing dan Maharani (2020) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman akan peraturan perpajakan. Menurut Aprilia et al. (2020), pemahaman akan perpajakan adalah suatu proses menentukan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan berusaha menerapkan pemahamannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti :

1. Paham cara menghitung pajaknya yang terutang.
2. Paham cara membayar pajaknya yang terutang.
3. Paham cara mengisi dan melaporkan pajaknya yang terutang di laporan SPT (Surat Pemberitahuan) secara tepat waktu.

Interpretasi atau pemahaman yang baik akan peraturan pajak yang ditetapkan, diharapkan memiliki sikap patuh pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruky et al. (2018), dan Patriandari dan Safitri (2021) mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, terdapat perbedaan hasil penelitian yang diteliti Aprilia et al. (2020) yang mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Kesadaran akan

perpajakan sendiri merupakan bentuk keikhlasan yang dimana tidak adanya bentuk pemaksaan dari pihak lain, sehingga seorang wajib pajak secara mandiri mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Andreas dan Savitri (2015), faktor kesadaran wajib pajak ini akan menumbuhkan sikap moral terhadap pajak, dan semakin tinggi moral yang dipunyai masyarakat maka akan merasa membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap warga negara yang harus dilakukan dalam membiayai pembangunan negara. Sehingga dari sikap moral terhadap pajak ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran akan perpajakan. Dan ketika kesadaran itu timbul dalam diri seorang wajib pajak, maka diharapkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kerelaan hatinya dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan diharapkan penerimaan dari pajak mengalami kenaikan (Astina dan Setiawan, 2018). Hasil penelitian yang diteliti Agun et al. (2022), Arisandy (2017), Astina dan Setiawan (2018), dan Nasiroh dan Afiqoh (2022) mengemukakan hasil yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terlepas dari itu, ditemukannya perbedaan pada hasil penelitian yang diteliti Widyanti et al. (2022) yang mengemukakan hasil yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Teori yang menjadi dasar bagi penelitian ini adalah teori atribusi. Atribusi sendiri memiliki pengertian yakni suatu proses penginterpretasian pada suatu peristiwa atau penyebab dari perilaku seseorang. Sehingga teori atribusi ini merupakan proses penginterpretasian terhadap faktor yang melatarbelakangi suatu peristiwa atau perilaku seseorang dalam bertindak (Ariyanto dan

Nuswantara, 2020). Menurut Andreas dan Savitri (2015), teori atribusi merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab atau yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Penyebab yang melatarbelakangi seseorang dalam bertindak berasal dari faktor internal dan eksternal (Patriandari dan Safitri, 2021).

### **Bisnis Online**

Pengertian bisnis, yakni suatu kesibukan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan atau kesibukan yang dikerjakan (Wahyuningtyas, 2019). *Online* atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu Daring (Dalam Jaringan), memiliki pengertian, yaitu tersambung pada jaringan komputer atau internet (KBBI, 2020). Dari pengertian ini dapat diambil sebuah pengertian bahwa bisnis *online* merupakan suatu kesibukan yang dimana bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui jaringan internet.

Menurut Lestari dan Damayanti (2019), kegiatan bisnis secara *online* dengan menggunakan jaringan internet dikenal dalam bentuk bisnis *online shop*, dan dilakukan melalui jejaring sosial media, dan *marketplace*. Kegiatan bisnis *online* adalah kegiatan jual-beli yang dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung selama masih terkoneksi dengan jaringan internet.

### **Aturan Pajak Bagi Pelaku Usaha Bisnis Online**

Dengan meningkatnya usaha atau kegiatan perdagangan yang dilakukan secara daring atau *online*, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018, yang dimana peraturan ini dikenakan kepada pelaku usaha *online* dengan peredaran bruto < Rp 4,8 M dengan tarif 0,5% dari peredaran brutonya (Jamain, 2021). Dengan tujuan agar pelaku usaha memiliki sikap patuh pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Seseorang harus mengetahui apa yang

menjadi dasar untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam perpajakan, yang menjadi dasar atau peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Menurut Nasiroh dan Afiqoh (2022), pajak sendiri merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, sehingga wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini peraturan pajak, maka wajib pajak itu memiliki sikap patuh pajak. Menurut Agun et al. (2022), untuk kepatuhan sendiri dibedakan menjadi dua bentuk kepatuhan, yaitu kepatuhan pajak formal dan informal.

### **Pengetahuan Pajak**

Menurut Agun et al. (2022), pengetahuan pajak memiliki pengertian yakni seberapa banyak informasi yang dimiliki seseorang akan pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak pada dasarnya merupakan proses pertama kali wajib pajak mendapatkan informasi mengenai pajak. Menurut Ruky et al. (2018), seorang wajib pajak harus memiliki tiga konsep pengetahuan pajak berikut ini, yaitu :

1. Mempunyai pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Mengetahui *self assessment system* yang dianut negara.
3. Mengetahui fungsi pajak yang dimana pajak memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan untuk mengatur perekonomian negara.

### **Pemahaman Perpajakan**

Menurut Aprilia et al. (2020), pemahaman merupakan suatu cara untuk berusaha mempelajari atau memahami suatu informasi secara baik-baik supaya paham. Menurut Arisandy (2017), pengertian dari pemahaman perpajakan sendiri ialah ketika seorang wajib pajak mencoba untuk memahami peraturan perpajakan disamping mengetahui tentang peraturan tersebut, serta

mengaplikasikan pengetahuan yang didapat tersebut untuk membayar pajak, paham cara menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), dan paham batas waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).

### Kesadaran Wajib Pajak


Entitas, yakni seseorang, yang secara sadar dan sukarela melakukan kewajiban pajaknya tanpa dipaksa orang lain merupakan bentuk kesadaran wajib pajak (Andrianus dan Ghofar, 2017). Menurut Nasiroh dan Afiqoh (2022), kesadaran wajib pajak merupakan variabel acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keseriusan dan kemauan seseorang, yakni terutama seorang wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Kesukarelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tercermin dari *self assessment system* yang dianut oleh negara Indonesia

### Pengembangan Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan, yaitu :

- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Gambar 1. Kerangka Penelitian



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian kuantitatif. Menurut Djollong (2014), penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang berusaha mempelajari suatu fenomena dengan menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan dalam bentuk angka.. Populasi penelitian ini adalah para pelaku usaha bisnis online di DKI Jakarta, dan hasil jawaban responden dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Patriandari dan Safitri, 2021). Pada penelitian ini diperoleh 92 responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dan model analisisnya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Penjelasan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_0$ =Konstanta

$\beta_1X_1$  = Pengetahuan Pajak

$\beta_2X_2$  = Pemahaman Perpajakan

$\beta_3X_3$  = Kesadaran Wajib Pajak

$\varepsilon$  = Error

Varia bel	Indika tor	r hitung	r tabel	Keter angan
Penget ahuan Pajak (X1)	PP1	0,769	0,2050	valid
	PP2	0,561	0,2050	valid
	PP3	0,816	0,2050	valid
	PP4	0,828	0,2050	valid
	PP5	0,861	0,2050	valid

Pemahaman Perpajakan (X2)	PPP1	0,896	0,2050	valid
	PPP2	0,873	0,2050	valid
	PPP3	0,811	0,2050	valid
	PPP4	0,868	0,2050	valid
	PPP5	0,797	0,2050	valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	KS1	0,881	0,2050	valid
	KS2	0,855	0,2050	valid
	KS3	0,829	0,2050	valid
	KS4	0,786	0,2050	valid
	KS5	0,729	0,2050	valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,903	0,2050	valid
	KWP2	0,870	0,2050	valid
	KWP3	0,840	0,2050	valid
	KWP4	0,898	0,2050	valid
	KWP5	0,783	0,2050	valid

pernyataan yang terkandung pada variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan Y memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ ,

### Tabel 1. Uji Validitas

Dari tabel tersebut diperoleh hasil bahwa semua pernyataan yang terkandung di dalamnya adalah valid.

Uji reliabilitas ialah pengujian untuk menentukan konsisten atau tidaknya tanggapan dari responden. Untuk mengetahui apakah kuisioner ini reliabel atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap nilai *Cronbach Alpha*. Persyaratan kuisioner dapat diandalkan atau reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* memiliki nilai lebih tinggi dari 0,60.

### Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	Cronbach Alpha	Titik Kritis	Penjelasan
Pengetahuan Pajak	PP	0,822	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	PPP	0,903	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	KS	0,876	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP	0,910	0,60	Reliabel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas ialah suatu metode untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan pada kuisioner itu merupakan pernyataan yang valid atau tidak. Pernyataan-pernyataan dalam kuisioner dapat dikatakan valid atau layak jika memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau dapat juga melihat nilai signifikansi 2-tailed < dari 0,05. Pada penelitian ini pernyataan-

### Uji Normalitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.813	.947		1.915	.059
	X1	.085	.086	.177	.986	.327
	X2	-.138	.087	-.323	-1.591	.115
	X3	.068	.075	.132	.906	.367

a. Dependent Variable: RES2

Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal atau tidak harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yakni dengan uji normalitas. Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk uji normalitas, yang dimana kriteria normal ketika hasil Sig 2-tail >  $\alpha$  (0,05). Berikut adalah hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

**Gambar 2. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69494430
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.047
Test Statistic		.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada gambar diatas bahwa hasil dari *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,200 sehingga dapat diberikan kesimpulan yaitu data berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah pengujian secara statistik yang memiliki tujuan guna mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda berlangsung ketidaksamaan varian atau tidak. Suatu data dikatakan apakah terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak harus dilakukannya pengujian dengan uji *gletser* yang dimana kriterianya, yaitu ketika tingkat signifikansi >  $\alpha$  (0,05), dapat dikatakan data bebas dari heteroskedastisitas.

### Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada gambar diatas diperoleh bahwa variabel X1 tingkat sig (0,327), X2 tingkat sig (0,115), dan X3 tingkat sig (0,367). Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menemukan apakah variabel independen yang satu memiliki hubungan atau ikatan dengan variabel independen yang lain. Jika tidak terdapat hubungan diantara variabel independen, maka variabel independen atau bebas dapat dikatakan baik. Ketika nilai dari *tolerance* yang diperoleh dari hasil pengujian memiliki nilai > 10% atau 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh dari pengujian memiliki nilai < 10, maka terbebas dari multikolinearitas.

Berdasarkan gambar dibawah ini dapat diberikan kesimpulan bahwa variabel independen terbebas dari multikolinearitas, karena sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan yakni nilai VIF kurang dari 10, dan nilai toleransi lebih besar dari 10%.

**Gambar 4. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.475	1.475		.322	.748		
	X1	-.182	.135	-.148	-1.353	.180	.343	2.917
	X2	.847	.135	.779	6.275	.000	.267	3.739
	X3	.235	.116	.180	2.018	.047	.518	1.931

a. Dependent Variable: Y

### Uji F

Uji F atau *analysis of variance* merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah variabel bebas secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat atau tidak. Syarat variabel independen dapat dikatakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) atau nilai F hitung  $> F$  tabel. Berikut adalah hasil uji F.

**Gambar 5. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1206.331	3	402.110	51.572	.000 <sup>b</sup>
	Residual	686.136	88	7.797		
	Total	1892.467	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai sig (0,000)  $< \alpha$  (0,05) dan nilai F hitung (51,572)  $> F$  tabel (2,71). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau independen dengan simultan mempengaruhi variabel dependen atau terikat.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat dengan nilai R<sup>2</sup> mencapai angka 1. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi

**Gambar 6. Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 <sup>a</sup>	.637	.625	2.792

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan

Nilai R<sup>2</sup> diperoleh hasil 0,637 atau 63,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen yaitu dengan nilai sebesar 63,7%, serta nilai sebesar 36,3 % diterangkan oleh faktor lain.

### Uji t

Untuk menguji apakah hipotesis-hipotesis yang diajukan dari masing-masing variabel independen mempengaruhi secara parsial atau tidak terhadap variabel dependen digunakannya uji t. Jika nilai sig  $< \alpha$  (0,05) atau t hitung  $> t$  tabel, maka variabel independen dikatakan dapat mempengaruhi secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t.

**Gambar 7. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.475	1.475		.322	.748
	Pengetahuan Pajak	-.182	.135	-.148	-1.353	.180
	Pemahaman Perpajakan	.847	.135	.779	6.275	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.235	.116	.180	2.018	.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa :

- a. H<sub>1</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada Gambar 7 diperoleh nilai sig pengetahuan pajak adalah 0,180 dan nilai t hitung sebesar -1,353. Dari hasil nilai sig dan t hitung ini dapat disimpulkan bahwa nilai sig (0,180)  $> \alpha$  (0,05) dan nilai t hitung (-1,353)  $> t$  tabel (-1,987) dapat diberikan pengertian bahwa pengetahuan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).



- b.  $H_2$  : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan hasil yang diperlihatkan pada Gambar 7 diperoleh nilai sig pemahaman perpajakan adalah 0,000 dan t-hitung memiliki nilai 6,275. Dari hasil nilai sig dan t hitung ini dapat disimpulkan bahwa nilai sig  $(0,000) < \alpha (0,005)$  dan nilai t hitung  $(6,275) > t$  tabel (1,987) dapat diberikan pengertian bahwa pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).
- c.  $H_3$  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan hasil uji t pada Gambar 7 diperoleh nilai sig adalah 0,047 dan nilai t hitung adalah 2,018. Dari hasil nilai sig dan t hitung ini dapat disimpulkan bahwa nilai sig  $(0,047) < \alpha (0,05)$  dan nilai t hitung  $(2,018) > t$  tabel (1,987) dapat diberikan pengertian bahwa kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, melainkan untuk variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dari kesimpulan ini dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and A. A. Bagus Amlayasa. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 6(1): 23–31.
- Alfia, Alfia, and Rochmawati Rochmawati. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11(09): 1121.
- Andreas, and Enni Savitri. 2015. "The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211(September): 163–69.
- Andrianus, Alvin Danniswara, and Abdul Ghofar. 2017. "Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 19(1): 1–11.
- Andry. 2021. "Pengaruh Pengunduran Pelaporan Pajak Terhadap APBN, Serta Fungsi Pajak Dalam Mendukung APBN." <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>.
- Aprilia, S, S Marlina, S Nurani, and ... 2020. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Serpong)." *Proceedings ...*: 158–65.
- Arisandy, Nelsi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 62–71.
- Ariyanto, Dwi, and Dian Anita Nuswantara. 2020. “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8(3): 1–9.
- Astina, I Putu Surya, and Putu Ery Setiawan. 2018. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23(1): 1–30.
- Djollong, Andi Fitriani. 2014. “Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research).” *Istiqra’ : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2(1): 86–100.
- Fitrianingsih, Fita, S. Sudarno, and Taufik Kurrohman. 2018. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan.” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 5(1): 100.
- Indrawan, Rizki, and Bani Binekas. 2018. “Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6: 419–28.
- Jamain, Tries Handriman. 2021. “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Transaksi Ecommerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Merupakan Pelaku E-Commerce Di Kota Dki Jakarta.” *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan* 2(2): 120–28.
- Joesyiana, Kiki. 2019. “Penggunaan Media Online Shop Dalam Bisnis Pada Wirausaha Wanita (Studi Kasus Pada Pebisnis Wanita Komunitas Shalihah Preneur Melalui Pengelolaan Informasi Dengan Media Sosial).” *Jurnal Valuta* 5(2): 65–80.
- KBBI. 2020. “Pengertian Daring (Dalam Jaringan).” <https://romeltea.com/pengertian-online-atau-daring/#:~:text=Dalam bahasa Indonesia%2C online diterjemahkan,%2C internet%2C dan sebagainya>”.
- Kemenkeu. 2023. “Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut.” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.
- Lestari, Agni Metta, and Theresia Woro Damayanti. 2019. “Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 4(1): 29.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2): 152–64.
- Patriandari, and Anis Safitri. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna e-Commerce.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 15–29.
- Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, and Maya Widiana Dewi. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20(1): 43.
- Ruky, Nuraini Elfa, Wirmie Eka Putra, and Firtrini Mansur. 2018. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6: 405–18.

- Sihombing, Sardes Yunita, and Novera K Maharani. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.” *JCA Ekonomi* 1(1): 238–51.
- Viana, Elisabeth Ria, Paulina Margareth, and - Serly. 2018. “Menelisik Pajak Penghasilan Atas Bisnis Online Shop.” *InFestasi* 13(2): 367.
- Wahyuningtyas, Andita Candra. 2019. “Berbisnis Online Melalui Media Sosial.” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7(2).
- Widyanti, Yeni, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, and Yurika Narulita Maulidya. 2022. “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Mbia* 20(3): 285–94.

